


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sistem yang sempurna bagi kehidupan, seorang muslim wajib mengikatkan perbuatannya dengan hukum syara' yakni Al – Quran dan Sunah. Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual-beli

Allah SWT membolehkan jual beli bagi hamba-Nya selama tidak melalaikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat. Seperti melalaikannya dari ibadah yang wajib atau membuat madharat terhadap kewajiban lainnya. Dalam berjual beli tidak dibenarkan melakukan praktek-praktek yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, sebab merupakan kebatilan dan diharamkan untuk melakukannya. Allah telah berfirman dalam Al-quran surah An-Nisa ayat 29 :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”¹

Berdasarkan ayat diatas menetapkan bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli sangatlah dipentingkan kejujuran, transparansi dan sangat mencela segala bentuk penipuan yang dapat merugikan pihak lain.

Pembeli dalam transaksi jual beli sudah seharusnya secara otomatis mendapatkan jaminan/garansi terhadap kerusakan barang yang dibelinya. Pembeli diperbolehkan untuk memeriksa barang yang akan dibelinya dan diberi jaminan untuk beberapa waktu untuk barang yang sudah dibelinya, dan bila barang tersebut rusak yang masih dalam masa garansi , pembeli diizinkan untuk menukarnya atau mengembalikan kepada penjualnya dengan mendapat penggantian uang tunai atau mendapat diskon.

Garansi atau lazim pula disebut *warranty* adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya pelanggan sebagai pengguna terakhir dan penjual melengkapi pengisian data pada surat keterangan tersebut untuk kemudian dikirim ke produsen agar didaftarkan tanggal mulai periode garansi.²

Di jaman global sekarang garansi juga termasuk salah satu bentuk promosi untuk meningkatkan penjualan suatu produk berupa jaminan yang diberikan

¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mujamma' Al Malik Fadh Li Thiba' Al Mush-haf Asy-Syarif Madinah Al Munawarrah, 1971), h. 122.

²Wikipedia Indonesia, “Garansi”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Garansi/2009/01/02>.

secara tertulis oleh pabrik atau supplier atas barang-barang yang dijual terhadap kerusakan-kerusakan yang timbul dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, garansi memiliki batas waktu, baik dengan jarak tempuh, hari, bulan tahun, dan lain sebagainya.

Produk dengan garansi distributor/toko adalah produk yang dibeli, di distribusikan dengan *after-sales-service* oleh sebuah perusahaan secara independen, tanpa terikat pada *standard principal* sedangkan produk bergaransi resmi adalah produk yang di distribusikan oleh perusahaan pemegang hak distribusi, baik *eksklusif* ataupun tidak, untuk produk bersangkutan³. Garansi toko diberikan untuk produk yang memang tak mungkin mendapat jaminan dari pabrik atau agen distributor resmi.

Departemen Perdagangan akan segera melarang toko atau distributor menerbitkan garansi produk elektronik. Nantinya, garansi produk elektronik hanya boleh dikeluarkan oleh importir resmi. Jika dilanggar, barang yang dijual akan disita pemerintah. Aturan ini adalah revisi dari peraturan mengenai buku petunjuk penggunaan manual dan kartu garansi berbahasa Indonesia yang sudah berlaku enam tahun terakhir yakni Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 7/MPP/Kep/1/2000 tentang tata cara pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk elektronika.⁴


³<http://belinotebook.com/garansi-resmi-vs-internasional-vs-bm-part-2/2009/01/02>.

⁴Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 7/MPP/Kep/1/2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika.

Pemerintah merevisi peraturan itu untuk menekan produk elektronik ilegal karena seringkali barang selundupan hanya diberi garansi toko dan ini juga merupakan kebijakan perlindungan konsumen ⁵ terkait UU Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yakni pasal 7 poin e: kewajiban pelaku usaha memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.⁶

Menurut Islam, garansi tersebut bersumber dari satu pihak, yaitu produsen. Garansi seperti ini bisa disebut sebagai bagian dari servis (pelayanan). Garansi dalam pandangan fikih dapat dikategorikan sebagai jaminan kerusakan barang (*Dhaman Al-Ayb*) dari sisi produsen atau penjual.⁷

Firman Allah SWT.




Artinya: “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan

⁵Radar Banten, ”Pemerintah Larang Garansi Toko”, [http:// www .radarbanten .com /2009/01/02](http://www.radarbanten.com/2009/01/02).

⁶Lembaran Negara Republik Indonesia, UU Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. h. 6

⁷Syaikh Muhammad bin Ali Al-Kamili, “Kartu Discount dan Kartu Garansi”, <http://almanhaj.or.id/artikel/2009/01/02>.

bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Q. S Al Ar’aaf 96).⁸



Artinya: “penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q. S Yusuf 72).⁹

Ayat diatas menjelaskan secara umum mengenai jaminan dan Islam memberikan pengakuan terhadap keberadaan garansi, karena merupakan hak konsumen yang harus dilindungi oleh hukum dari segala bentuk penipuan.

Namun realitanya, walaupun pemerintah Indonesia akan segera memberlakukan peraturan larangan garansi toko, dalam penerapannya masih jauh dari memuaskan, karena sampai saat ini masih banyak kita jumpai penjualan produk elektronik yang bergaransi toko dan konsumen masih belum menemukan perlindungan itu dengan maksimal. Sementara itu penjualan produk elektronik bergaransi toko seperti televisi, tape recorder, komputer, laptop, handphone, dan sebagainya selalu meningkat. Hal ini terjadi karena mudahnya membuat garansi toko

Dari observasi awal penulis di kota Banjarmasin masih ada terlihat penjualan produk elektronik bergaransi toko, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap produk yang beredar. Sehingga, ada beberapa produk bukan

⁸Al-Quran dan Terjemahnya, *op. cit.*, h. 237

⁹Ibid h. 360

asli yang kemudian dijual dengan garansi toko. Padahal, sebagai pihak yang mengeluarkan izin penerbitan garansi produk, seharusnya pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan.

Sebagai contoh, di sebuah toko berinisial Bcom di Banjarmasin, pembeli berinisial MR, beli produk elektronik berupa MP4 (mpeg empat) bergaransi toko tiga bulan, namun hanya berkisar dua hari, barang tersebut rusak. Karena memang ada garansi, MR pun membawa ke toko Bcom dan toko Bcom menyanggupi untuk memberikan layanan perbaikan namun setelah baik, satu hari kemudian rusak lagi dan akhirnya kembali lagi ke toko tersebut untuk minta penggantian barang baru namun hal itu di tolak oleh pihak toko Bcom dan salah seorang penjualnya berkata: “Kami tidak pernah jual barang rusak dan itu kesalahan pemakainya yang kurang bisa”. Kemudian MR ingin menjualnya kembali ke toko tersebut namun tidak dilayani.

Contoh kedua, Pembeli berinisial KD membeli sebuah tape recorder dan mendapatkan garansi toko untuk satu tahun. Tidak begitu lama ternyata produk elektronik itu rusak dan masih dalam masa jaminan. Lalu, KD pun membawa kembali barang tersebut ke toko berinisial Vic lengkap dengan keterangan garansi. Az selaku pemilik toko memberikan layanan perbaikan. Selang berapa lama setelah melampaui waktu perjanjian, KD menelepon untuk menanyakan barangnya tersebut. Dijawab oleh pihak toko, masih belum selesai, tunggulah beberapa hari lagi. KD pun masih memaklumi. Kemudian setelah melampaui waktu perjanjian, KD menanyakan status barangnya, katanya tidak bisa di tempat biasa dan akan dibawa ke luar daerah. Namun, tunda demi tunda terus terjadi,

hingga akhirnya berselang beberapa bulan. KD yang tidak percaya lagi karena lamanya perbaikan akhirnya mengambil keputusan untuk minta dikembalikan tape recorder miliknya dan ternyata setelah dilihat barang itu memang masih sedia kala dan tetap rusak seperti tidak ada perbaikan. KD sebenarnya kesal tapi ia mengambil hikmahnya dari semua itu untuk tidak membeli barang bergaransi toko.

Dari dua kasus di atas diketahui akibat lebih lanjut terhadap garansi toko, pihak pembeli/konsumen merasa tertipu, terkecoh, dirugikan dan garansi seperti ladang bisnis yang menguntungkan. Proses jual beli seperti ini terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan pemerintah dan hukum Islam belum jelas membahas apakah penjual dari pihak toko (*distributor*) boleh atau tidak membuat hak jaminan berupa garansi toko terhadap produk orang lain (*produsen*). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang persoalan tersebut dan menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Praktik Jual Beli Produk Elektronik Bergaransi Toko Di Kota Banjarmasin”.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli produk elektronik bergaransi toko di kota Banjarmasin?

2. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli produk elektronik bergaransi toko?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli produk elektronik bergaransi toko di kota Banjarmasin.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Praktik jual beli produk elektronik bergaransi toko di kota Banjarmasin.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli produk elektronik bergaransi toko.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli produk elektronik bergaransi toko di kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan masukan dan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan keislaman khususnya di bidang Muamalat.
2. Bahan informasi bagi pembaca tentang praktik jual beli produk elektronik bergaransi toko di kota Banjarmasin.
3. Bahan masukan bagi para pedagang tentang praktik jual beli produk elektronik bergaransi toko.
4. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

5. Bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan sivitas akademika.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasioanal sebagai berikut:

1. Praktik, yaitu pelaksanaan.¹⁰ Maksud penulis ialah pelaksanaan atau proses jual beli.
2. Jual beli, yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹¹
3. Produk., yaitu barang yang merupakan hasil dari proses pengusahaan (pabrik dan sebagainya).¹²
4. Elektronik, yaitu Alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika.¹³
Maksud penulis ialah barang berupa elektronik seperti televisi, tave recorder, komputer, laptop, handfhone, dan sejenisnya

¹⁰W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Cet. Ke-III, h. 909

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet.Ke- III, h. 419

¹²Umi Chulsum, Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), Cet. Ke-I, h. 548

¹³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, *op.cit.*, h. 315

5. Garansi Toko, yaitu garansi disebut jaminan, tanggungan.¹⁴ Maksud penulis ialah jaminan yang dikeluarkan oleh pihak toko atau penyalur (distributor) terhadap suatu produk elektronik kepada konsumen.
6. Garansi Resmi, yaitu garansi disebut jaminan.¹⁵ Resmi yaitu sah, legal, patut dipergunakan di tempat umum.¹⁶ Jadi menurut penulis garansi resmi ialah garansi atau jaminan yang dikeluarkan oleh pabrik produk elektronik (produsen) kepada konsumen dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Maksud dari judul penelitian ini adalah praktik pemberlakuan garansi toko terhadap transaksi memperjualbelikan produk elektronik artinya produk tersebut tidak mendapatkan jaminan perbaikan (garansi resmi) dari pabrik produk elektronik (produsen) tetapi hanya mendapatkan jaminan dari pihak toko atau distributor, sehingga produk tersebut rentan dengan penipuan, pemalsuan, dan ilegal.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam 5 (lima) bab dengan dilakukan secara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya ilmiah dan secara umum merujuk kepada pedoman penulisan skripsi yang diatur dalam Keputusan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin No. 72 Tahun 2007. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia op. cit.*, h. 293

¹⁵*Ibid*, h. 293

¹⁶Umi Chulsum, Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia op. cit.*, h. 579

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah pada penelitian ini, yaitu masalah yang berkaitan dengan praktik jual beli produk elektronik bergaransi toko di kota Banjarmasin. Selanjutnya perumusan masalah, dari rumusan masalah tersebut ditetapkan tujuan penelitian, kemudian kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian ini penulis masukkan ke dalam signifikansi penelitian. Agar penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional dan kemudian juga membuat rencana penelitian dalam bentuk sistematika penulisan dan disertai kajian pustaka.

Bab II Landasan teoritis tentang ketentuan jaminan dalam jual beli meliputi pengertian jaminan, dasar hukum jaminan, rukun dan syarat jaminan, pengertian garansi dan garansi toko, perbedaan garansi toko dengan garansi resmi, dan permasalahan terhadap garansi toko..

Bab III Metode penelitian yang menguraikan tata cara penelitian yang meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian, kemudian penjelasan mengenai subjek dan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya data yang digali dan darimana sumbernya akan dijelaskan pada bagian data dan sumber data. Pada bab ini juga dijelaskan bagaimana teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV Penyajian data yang menguraikan deskripsi kasus perkasus kemudian diuraikan kembali berupa deskripsi kasus dalam bentuk matrik dan analisis yang meliputi gambaran praktik jual beli produk elektronik bergaransi toko, faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli produk elektronik

bergaransi toko, tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli produk elektronik bergaransi toko di kota banjarmasin.

Bab V Penutup, terdiri dari: kesimpulan yang diambil dari beberapa uraian pada bab-bab terdahulu dan saran kepada pihak penjual dan pembeli.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah jual beli, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan jual beli, namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis teliti. Penelitian dimaksud yaitu : “Beberapa Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)”, diteliti oleh M. Nasruddin, NIM: 9011104672, permasalahan yang dibahas mengenai aspek jaminan sosial tenaga kerja menurut hukum islam seperti asuransi. “Pungli Dalam Perbaikan Barang Bergaransi Di Kota Banjarmasin”, diteliti oleh Helda Iriyani, NIM: 9701141906, penelitian ini membahas tentang pungutan liar atas pembetulan barang yang ada jaminan (garansinya) yang terjadi di kota Banjarmasin. “Penarikan Biaya Perbaikan Barang Bergaransi Di Kota Banjarmasin”, diteliti oleh Sri Erliani, NIM: 0201145136, permasalahannya ialah jaminan dibolehkan menurut hukum Islam namun apabila jaminan tersebut dikenakan biaya maka itu menjadi suatu permasalahan, Islam melarang pelaku usaha mencari keuntungan dengan cara seperti itu (penjual sama saja mencari keuntungan tanpa bekerja) karena diantara kedua belah pihak akan ada yang dirugikan. “Praktik Jual Beli Barang Pasar

Gelap Di Kota Banjarmasin”, diteliti oleh Fithria Utami, NIM: 0401146317, penelitiannya mengenai transaksi memperjualbelikan barang masuk ke Indonesia dengan cara sembunyi-sembunyi dengan tujuan menghindari pembayaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah sangat berbeda karena penulis lebih menitik beratkan pada “Praktik Jual Beli Produk Elektronik Bergaransi Toko Di Kota Banjarmasin”, maksudnya praktik pemberlakuan garansi toko terhadap transaksi memperjualbelikan produk elektronik artinya produk tersebut tidak mendapatkan jaminan perbaikan (garansi resmi) dari pabrik produk elektronik (produsen) tetapi hanya mendapatkan jaminan dari pihak toko atau distributor. Jadi yang penulis ketahui belum ada yang mengangkat permasalahan tentang praktik jual beli produk elektronik bergaransi toko di Banjarmasin.